

KESEHATAN JIWA

2025

PERDA KAB. KARAWANG NO.16, LD 2025/NO.16, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN JIWA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non diskriminatif, partisipatif, dan keberlanjutan; bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 28 Tahun 2024; PERPRES No. 72 Tahun 2012; PERDAPROV. JABAR No. 5 Tahun 2018; PERDAKAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDAKAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2021; PERDAKAB. KARAWANG No. 21 Tahun 2021;
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak Orang Berisiko dan ODGJ, Faktor Risiko Kesehatan Jiwa, Upaya Kesehatan Jiwa, Sumber Daya Dalam Upaya Kesehatan Jiwa; Rencana Aksi Daerah Kesehatan Jiwa, Koordinasi, Sistem Informasi Kesehatan Jiwa, Peran Serta Masyarakat, Pemantauan dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 November 2025  
- Penjelasan : 4 Hlm.